



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/14/406.001.3/2025

TENTANG
TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DALAM
BENTUK PENJUALAN DAN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 352 ayat (2) dan Pasal 408 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan dan Hibah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

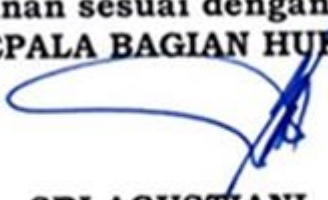
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Peneliti Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan dan Hibah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:
- a. melakukan penelitian data administratif;
 - b. melakukan penelitian fisik; dan
 - c. menuangkan hasil penelitian dalam berita acara penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

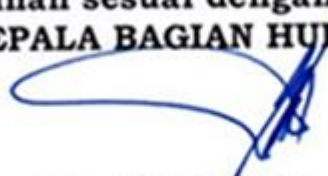
MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/14/406.001.3/2025
TENTANG
TIM PENELITIAN PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH DALAM BENTUK PENJUALAN
DAN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH DALAM BENTUK PENJUALAN DAN HIBAH TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Pembina	MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
II	Pengarah	Drs. EDY SOEPRİYANTO	Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek
III	Ketua	1. ANIK SUWARNI, S.H., M.Si. 2. SUHARTOKO, S.E., M.Si.	Asisten Administrasi Umum Kepala Badan Keuangan Daerah
IV	Sekretaris	TITIN ESTUNINGRUM, S.IP, M.Eng.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah
V	Anggota	1. EDY SANTOSO, S.E., M.AP. 2. SLAMET, S.Sos. 3. SUTOWO 4. MITA WIJI PURWATI	Kasubbid Perencanaan dan Pelaporan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kasubbid Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana pada Badan Keuangan Daerah Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		5. WAHYU BUDI SUDARMO, S.Tr.Ak.	Analisis Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah
		6. ACHMAD IQBAL ARIFIN, A.Md.M.	Pengelola Barang Milik Negara pada Badan Keuangan Daerah
		7. RAHMA ARDHIANA TRINANDINI, A.Md.M.	Pengolah Data dan Informasi pada Badan Keuangan Daerah
		8. ARI SUKMA WIJAYA. A.Md.	Staf pada Badan Keuangan Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN